

PERATURAN DAERAH KOTAPRAJA YOGYAKARTA (PERDA KOTA YOGYAKARTA)  
Nomor 3/1953 (3/1953)

Tentang: Perubahan pajak kendaraan yang tidak bermotor (pajak sepeda) dalam daerah Kotapraja Yogyakarta.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTAPRAJA  
YOGYAKARTA

- Mengingat :
1. Undang-undang pokok tahun 1948 No. 22.
  2. Undang-undang tahun 1950 No 16.
  3. Rijksblad Yogyakarta tahun 1925 No. 8 tahun 1942 No. 4 dan Maklumat Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta No. 6/1947.
  4. Peraturan Pemerintah Militer Daerah Istimewa Yogyakarta No. 11/G.M./1949 dan No. 9/G.M./1950.
  5. Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta No. 2/Pert./Pem. D./50.
  6. Peraturan Daerah Kotapraja Yogyakarta No. 2/th 1951.
  7. Politik keuangan Negara dan politik otonomi Pemerintah Pusat.

Menimbang : Bahwa Pajak kendaraan yang tidak bermotor (pajak sepeda) dalam Daerah Kotapraja Yogyakarta tersebut dalam pasal 1 ayat (1) golongan V dari Peraturan Daerah Kotapraja Yogyakarta No. 21 tahun 1951 tidak sesuai lagi.

Mendengar : Pembicaraan dalam sidang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotapraja Yogyakarta tanggal 30 Maret 1953.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: "Peraturan tentang perubahan pajak kendaraan yang tidak bermotor (pajak sepeda) dalam Daerah Kotapraja Yogyakarta" sebagai berikut:

Pasal 1.

Banyaknya uang pajak setahun bagi sepeda termasuk zijspan-sepeda tersebut dalam golongan V dari pasal 1 ayat (1) Peraturan Daerah Kotapraja Yogyakarta tertanggal 15 Mei 1951 No. 2/tahun 1951 dirubah menjadi Rp. 5.- (lima rupiah).

Pasal 2.

Pelanggaran dan perbuatan yang tidak syah terhadap hal-hal yang tersebut dalam peraturan ini dapat dituntut berdasar Peraturan Daerah Kotapraja Yogyakarta No. 2/1951 pasal 2.

Pasal 3.

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal 15 April 1953.

Ditetapkan di Yogyakarta pada tanggal 30 Maret 1953.

A. n. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kotapraja Yogyakarta.

Wali Kota/Ketua D. P. R.

ttd.

(Mr. S. Poerwokoesoemo).

Peraturan ini telah disyahkan oleh Dewan  
Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta dengan  
keputusannya No. 39/1953 tanggal 11 April 1953  
dan diundangkan pada tanggal 11 April 1953.

Sekretaris Pemerintah Kotapraja  
Yogyakarta

ttd.

(Projosurojo).